

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PROFITABILITAS
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015 – 2019**

Equina Noor Shaleha, Sugiarti, Eko Madyo Sutanto

Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi

Universitas Setia Budi Surakarta

¹e-mail: equinashaleha@gmail.com

²e-mail: titinailafreya@gmail.com

³e-mail: ekomsutanto@yahoo.co.id

Abstract

The purposive of this study was to analyze The effect of Good Corporate Governance consisting of institusional ownership, board of commissioners, audit committee, audit quality and ROA on tax avoidance. This research focuses on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015 – 2019. Determination of the number of sample using the purposive sampling metode, so that a sample of 38 manufacturing companies was obtained. The data analysis technique used in this study is the classical assumption test and multiple linear regression analysis using the SPSS 21 program. The results show that the institusional ownership variable has no effect on tax avoidance, the board of commissioner variable has no effect on tax avoidance, the audit committee has a positive effect on tax avoidance. tax avoidance, audit quality has no effect on tax avoidance, ROA has a negative effect on tax avoidance.

Keywords: *institusional ownership, board of commissioner, audit committee, audit quality and ROA*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan penyumbang terbanyak dan terbesar didalam sektor anggaran negara. Pajak itu wajib lebih diberdayakan bersamaan dengan melonjaknya aktivitas zona riil. Andil atau keikutsertaan pajak terus menjadi besar serta penting dalam beramal pendapatan negeri, perihal ini bisa diamati dari melonjaknya pemasukan penguasa yang berasal dari pajak dalam APBN, yang berikutnya dipakai buat mendanai penyelenggaraan pembangunan ataupun buat bayaran teratur negeri. Buat itu butuh diupayakan kenaikan pemahaman serta perhatian warga dalam melunasi pajak. Seluruh usaha telah dicoba penguasa dalam usaha kenaikan pemasukan negeri dari pajak untuk menggapai target pembangunan ekonomi yang disusun dengan antusias kebersamaan serta rasa optimis, tetapi senantiasa dengan memikirkan situasi riil yang sudah, lagi serta hendak dialami. Bagi bermacam negeri di bumi ini pajak merupakanlah bagian berarti apalagi terutama dalam bagan menopang perhitungan negeri. Oleh sebab itu penguasa bermacam negeri di bumi amat mencermati zona perpajakan.

Pendapatan pajak pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.070triliun. Dengan nilai tersebut berkontraksi 19,7% dibandingkan realisasi pada tahun 2019 yang menggapai Rp1.332,7triliun. Pendapatan-pendapatan pajak pada tahun kemudian juga hanya sanggup penuhi 89,3% dari sasaran pendapatan pajak yang ditarget sebesar Rp1.198,8triliun yang tertera pada peraturan kepala negara (Perpres) No 72 Tahun 2020 terpaut bentuk badan

APBN tahun perhitungan 2020. Salah satu kasus yang terjadi pada sebuah perusahaan manufaktur yang melakukan penghindaran pajak yaitu PT Garuda Metalindo dimana neraca industri nampak kenaikan jumlah hutang. Dalam informasi finansial angka pinjaman bank waktu jangka pendek menggapai Rp200 miliar hingga juni 2016, menambah semakin besar dari akhir desember 2015 senilai Rp48miliar. Perusahaan berkode saham BOLT menggunakan modal yang didapat dari sebuah pinjaman ataupun hutang buat menjauhi pembayaran pajak yang wajib dijamin oleh industri. Industri tersebut diprediksi melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, sementara itu perusahaan tersebut mempunyai kegiatan yang cukup banyak di Indonesia, namun terdapat poin yang sangat menarik dari sebuah fenomena yang terjadi pada perusahaan tersebut yaitu banyak modus-modus yang digunakan bermula dari administrasi hingga aktivitas yang dilakukan guna untuk mencoba menjauhi penanan pajak.

Bersumber pada kejadian diatas bisa dipaparkan kalau PT Garuda Metalindo melaksanakan penangkisan pajak dengan metode menggunakan modal yang didapat dari pinjaman ataupun hutang dengan begitu industri yang melaksanakan pembiayaan dengan pinjaman, hingga hendak terdapatnya bayaran bunga yang wajib dibayarkan, terus menjadi besar hutang hingga terus menjadi besar pula bayaran bunga yang dijamin industri. Bayaran bunga yang besar hendak membagikan akibat berkurangnya bobot pajak. Suatu entitas yang mempunyai tanggung jawab sosial yang bagus, tidak terbebas dari industri yang mempunyai tanggung jawab yang bagus pula dalam mengelolah perusahaannya (Rahmawati, dkk, 2016). Salah satu prinsip Good Corporate Governance(GCG) merupakan permasalahan pertanggungjawaban(responsibility), ialah kesesuaian dalam pengurusan industri kepada peraturan perundang-undangan yang legal serta prinsip- prinsip korporasi yang segar(Effendi, 2016). Salah satu aplikasi Good Corporate Governance dilatarbelakangi oleh bentuk kepemilikan. Pada riset ini, bentuk kepemilikan industri hendak difokuskan pada bentuk kepemilikan institusional. Industri yang mempunyai kepemilikan institusional yang besar hendak terus menjadi kasar dalam meminimalkan peliputan perpajakannya. Jadi, terus menjadi besar kepemilikan institusional, metode GCG hendak terus menjadi bagus alhasil sistem penghindaran pajak industri pula hendak terselenggara dengan alami(Fadhilah, 2014). Badan komisaris ialah inti GCG yang ditugaskan buat melaksanakan pengawasan kepada kebijaksanaan pengurusan industri serta membagikan ajakan pada dewan tercantum pengawasan kepada penerapan konsep waktu jauh perseroan. Nisbah badan komisaris yang besar hendak meminimalkan ketidakjujuran dalam peliputan perpajakan yang dikabarkan manajemen alhasil tingkatkan integritas angka data finansial yang di informasikan manajemen. Oleh sebab itu, terus menjadi besar nisbah badan komisaris hingga sepatutnya terus menjadi menyusut aplikasi penghindaran pajak yang dicoba industri(Fadhilah, 2014). Salah satu kewajiban badan komisaris merupakan memohon anjuran dari pihak ketiga dengan membuat panitia spesial. Salah satunya dengan membuat panitia audit. Transparasi bisa diukur lewat mutu audit. Mutu audit bisa diukur dengan memakai dimensi Atap. Bagi beberapa rujukan informasi finansial yang diaudit oleh pengaudit KAP The Big Four diyakini lebih bermutu alhasil menunjukkan angka industri yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, diprediksi industri yang diaudit oleh KAP The Big Four(Price Waterhouse Cooper- PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst& Young- E&Y) mempunyai tingkatan ketidakjujuran yang lebih kecil dibanding dengan industri yang diaudit oleh KAP non The Big Four (Damayanti & Susanti, 2015).

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

THEORY AGENCY

Teori keagenan juga mengimplikasikan bahwa adanya asimetri informasi antara manajer

sebagai agen dan sebagai pemilik utama tersebut. Manajer perusahaan itu sendiri harus lebih mengetahui data dalam alhasil hendak terdapat ruang data antara manajemen serta owner. Manajemen bertanggung jawab dengan cara akhlak buat memaksimalkan profit owner(prinsipal) serta buat melegakan kebutuhan individu buat mengoptimalkan pelampiasan ekonomi serta intelektual. Di bagian lain, pemegang saham hendak fokus pada kenaikan angka sahamnya. Dengan begitu, ada 2 kebutuhan yang berlainan dalam industri di mana tiap- tiap pihak sudah berusaha buat menggapai ataupun menjaga tingkatan kelimpahan yang di idamkan. Terdapatnya bentrokan kebutuhan di antara keduanya inilah yang mengakibatkan timbulnya filosofi keagenan(Rusydi serta Martani, 2014).

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL

Kepemilikan saham institusional merupakan saham industri yang dipegang oleh institusi lain. Institusi ialah suatu badan yang mempunyai kebutuhan besar kepada pemodal yang dicoba tercantum pemodal saham. Industri dengan kepemilikan institusional yang besar(lebih dari 5%) membawa alamat kemampuannya buat memantau manajemen. Institusi selaku owner saham dikira lebih sanggup dalam mengetahui kekeliruan yang terjalin sebab penanam modal institusi lebih profesional dibanding dengan penanam modal perseorangan. Institusi menang dengan mempunyai keahlian dalam mendapatkan data dibanding penanam modal perseorangan. Perihal ini hendak terus menjadi menghalangi manajemen dalam memainkan angka- angka dalam informasi finansial(Saptantinah, 2005). Berdasarkan teori *agency* antara pihak principal dan agen memiliki tujuan yang sama. Apabila pihak principal dan agen tidak memiliki tujuan yang sama maka tidak terjalin kontrak yang baik . Bila pihak agen lebih memprioritaskan diri sendiri dari kebutuhan perusahaan, pengawasan kepada pihak agen bisa dicoba salah satunya dengan pengawasan yang dicoba oleh pihak luar industri. Kepemilikan institusional mempunyai maksud berarti dalam memantau manajemen sebab terdapatnya kepemilikan institusional hendak tingkatkan pengawasan yang lebih maksimal sebab dikira sanggup memantau tiap ketetapan yang didapat oleh administrator. Maka apabila kepemilikan institusionalnya besar maka akan menghindari praktek penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusionalnya kecil maka akan melakukan praktek penghindaran pajak. Karena pada dasarnya teori agensi merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan dan manajemen.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris merupakan alat perseroan yang bekerja memantau dengan cara biasa serta ataupun spesial cocok dengan perhitungan bawah serta berikan nasehat pada dewan(UU PT Nomor. 40 Tahun 2007). Badan dewan berperan buat mengurus industri, sedangkan badan komisaris berperan buat melaksanakan pengawasan. Teori Agency menjelaskan hubungan antara dewan komisaris terhadap penghindaran pajak, badan komisaris menggantikan metode dalam penting buat mengendalikan sikap oportunistik manajemen alhasil bisa membantu memadankan kebutuhan pemegang saham serta administrator. Kedatangan dewan komisaris bisa tingkatkan pengawasan kepada kemampuan dewan dimana dengan terus menjadi banyak jumlah komisaris hingga pengawasan dari manajemen hendak terus menjadi kencang buat meminimalisasi praktik penghindaran pajak. Karena pada dasarnya teori agensi merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan dan manajemen.

KOMITE AUDIT

komite audit merupakan sesuatu komite yang beranggotakan satu ataupun lebih badan Badan Komisaris serta bisa memohon golongan luar dengan bermacam kemampuan, pengalaman, serta mutu lain yang diperlukan buat menggapai tujuan Panitia Audit. Bagi Hiro Tugiman(1995, 8), komite Audit merupakan segerombol orang yang diseleksi oleh golongan yang lebih besar buat melakukan profesi khusus ataupun buat melaksanakan tugas- tugas spesial ataupun beberapa badan Badan Komisaris industri konsumen yang bertanggung jawab buat menolong pengaudit dalam menjaga kedaulatan dari manajemen. Teori Agency menjelaskan bahwa hubungan komite audit terhadap penghindaran pajak adalah komite audit memiliki peran untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dalam usaha melakukan pengawasan terhadap proses manajemen risiko. Komite audit dapat mengawasi manajer perusahaan agar tidak melakukan penghindaran pajak. Karena pada dasarnya teori agensi merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan dan manajemen.

KUALITAS AUDIT

Dalam aplikasi corporate governance, salah satu bagian terutama merupakan kejernihan. kualitas Audit dengan pengungkapan yang cermat (transparansi) jadi salah satu bagian yang berarti. Bagi Sartori(2010), transparansi kepada pemegang saham bisa digapai dengan memberi tahu keadaan terpaut perpajakan pada pasar modal serta pertemuan para pemegang saham, sebabnya merupakan terdapatnya anggapan kalau keterkaitan dari sikap pajak yang kasar, pemegang saham tidak mau industri mereka mengutip posisi kasar dalam perihal pajak serta hendak menghindari aksi itu bila mereka ketahui lebih dahulu. Hubungan antara teori agensi dengan kualitas audit sangat erat karena teori keagenan dapat membantu auditor sebagai pihak ketiga dalam memahami adanya konflik kepentingan dan memecahkan masalah asimetri informasi antara principal (pemegang saham) dan agent (manajemen). Karena pada dasarnya teori agensi merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan dan manajemen. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

PROFITABILITAS (ROA)

Profitabilitas adalah rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (laba), baik dalam hubungan dengan penjualan, aset dan modal saham tertentu (Husnan, 2010). Rasio profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Prakosa, 2014). Berdasarkan teori *agency* setiap perusahaan berkeinginan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh, Manajer yang bertindak sebagai agen memaksimalkan pengelolaan aset internal yang dimilikinya agar mendapatkan kompensasi kinerja dari principal dan insentif yang dapat mengurangi beban pajak (Darmawan and Sukartha, 2014). Manajer juga akan bertindak memaksimalkan laba perusahaan agar mensejahterakan dirinya dan mendapat imbalan yang besar atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan bersifat kuantitatif dengan data yang diperoleh berasal dari www.idx.co.id. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Penelitian ini mengacu pada objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Penelitian menggunakan sebanyak 790 populasi data dan

berakhir 164 sampel perusahaan. Variabel dependen pada penelitian kali ini adalah penghindaran pajak. variabel independent penelitian ini adalah kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit, kualitas audit, preofitabilitas (ROA).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi 21. Berikut dibawah ini merupakan hasil simpulan terkait penelitian tentang pengaruh *good corporate governance* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak :

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan dari hasil uji t statistik menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada hasil hipotesis 1 menunjukkan hasil nilai koefisien beta sebesar 0,004 dengan nilai tingkat signifikan sebesar 0,905 lebih besar dari 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap variabel penghindaran pajak sehingga besar dan kecilnya nilai kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak. Hasil uji T dari hipotesis kepemilikan institusional menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh dan menunjukkan kearah negatif yang artinya semakin kecil kepemilikan institusional maka praktek penghindaran pajak yang berupaya dilakukan oleh perusahaan akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fenny Winata (2014), Fitri Damayanti dan Tridahu Susanto (2015), Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih (2012) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh dewan komisaris terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan dari hasil uji t statistik menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* variabel dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada hasil hipotesis 2 menunjukkan nilai koefisien beta sebesar 0,002 dengan nilai tingkat signifikan sebesar 0,782 lebih besar dari 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap variabel penghindaran pajak, sehingga banyak sedikitnya jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan tidak secara signifikan mempengaruhi penurunan aktivitas atau tindakan penghindaran pajak. Hasil uji T dari hipotesis dewan komisaris menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh dan menunjukkan kearah negatif yang artinya semakin kecil dewan komisaris maka praktek penghindaran pajak yang berupaya dilakukan oleh perusahaan akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih (2012) bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan dari hasil uji t statistik menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* variabel komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. pada hasil hipotesis 3 menunjukkan nilai koefisien beta sebesar 0,158 dengan nilai tingkat signifikan sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel komite audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. jumlah komite audit yang berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak menunjukkan semakin banyaknya jumlah komite audit yang ada pada sebuah perusahaan dapat membuat praktik atau tindakan penghindaran pajak tersebut dapat diminimalisir. hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sri Yuanita (2021), Noor Mita Dewi (2019), Fitri Damayanti dan Tridahu Susanto (2015), Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015)

bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu Bursa efek Indonesia (BEI) juga mensyaratkan paling sedikit komite audit harus tiga orang (Annisa dan Kurniasih, 2012), dan jika jumlah komite audit kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh BEI maka akan meningkatkan praktik atau tindakan manajemen dalam melakukan meminimalisir laba untuk kepentingan pajak (Pohan, 2008). Komite audit sebenarnya berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan harus memiliki kompetensi yang cukup akan hal yang menjadi tanggung jawabnya (Annisa, 2012). Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas good corporate governance di dalam perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan praktik atau tindakan penghindaran pajak yang dilakukan.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan dari hasil uji t statistik menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. pada hasil hipotesis 4 menunjukkan hasil koefisien beta sebesar 0,011 dengan nilai tingkat signifikan sebesar 0,428 lebih besar dari 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel penghindaran pajak, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* maupun KAP *non The Big Four* terhadap penanggulangan praktik atau tindakan penghindaran pajak. Hasil uji T dari hipotesis kualitas audit menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh dan menunjukkan kearah negatif yang artinya semakin kecil kualitas audit maka praktek penghindaran pajak yang berupaya dilakukan oleh perusahaan akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sri Yunawati (2021), Fenny Winata (2014), Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto (2015), Nila Sari (2016) bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas (ROA) Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan dari hasil uji t statistik pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa variabel profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. pada hasil hipotesis 5 menunjukkan hasil koefisien beta sebesar 0,219 dengan nilai tingkat signifikan sebesar 0,036 lebih besar dari 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel penghindaran pajak, sehingga jika profitabilitas (ROA) mengalami peningkatan maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan.

Perihal ini disebabkan terus menjadi besar profitabilitas hingga hendak terus menjadi matang pula pemograman pajak yang dicoba oleh industri. Alhasil menciptakan pajak yang maksimal serta kecondongan industri buat melaksanakan penangkisan pajak juga hendak terus menjadi menyusut. Dengan begitu hasil dari anggapan 5(H5) yang melaporkan profitabilitas(ROA) mempengaruhi minus ditolak. Hasil percobaan T dari anggapan profitabilitas(ROA) membuktikan hasil yang mempengaruhi serta membuktikan kearah minus yang maksudnya terus menjadi kecil kepemilikan institusional hingga praktek penangkisan pajak yang berusaha dicoba oleh industri hendak terus menjadi besar. hasil riset ini searah dengan riset Matin Adlu serta Ahmad Junaidi(2020), Ni Luh Putu Puspita

Bidadari serta Naniek Noviari(2017), Komang, I Putu, Bunga(2016) kalau profitabilitas(ROA) mempengaruhi kepada penangkisan pajak.

5. KESIMPULAN

1. Good corporate Governance proksi Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Good corporate Governance proksi Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Good corporate Governance proksi Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
4. Good corporate Governance proksi Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5. Profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Calvin Singly dan I Made Sukartha. 2015. Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 10 Hal. 47 – 62.
- Fenny Winata. 2014. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. TAX & ACCOUNTING. Vol 4 No. 1.
- Fitri Damayanti dan Tridahus Susanti. 2015. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return On Assets Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol.5 Hal. 187 – 206.
- I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 9 (1) Hal 143 – 161.
- I Made Pradana Adiputra, Dwi Martani, dan I Putu Hendra Martadinata. 2019. The Effect Of Corporate Social Responsibility Disclosure And Corporate Governance On Aggressive Tax Action. Journal Of Economics, Business, And Accounting Ventura. Vol. 22 (2) Hal. 237 – 247.
- Komang Subagiastra, dkk. 2016. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (studi pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia). Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol 1 No.2 Hal 167 – 193.
- M. Khoiru Rusydi. 2013. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Aggressive Tax Avoidance di Indonesia. Jurnal Universitas Brawijaya. Vol. 4 (2) Hal. 165- 329.
- Matin Adlu dan Ahmad Junaidi. 2020. Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. E-jurnal Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

- Nilai Sari, dkk. 2016. Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kualitas Audit, Ukuran Pengaruh Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Akuntansi, STIE Ahmad Dahlan Jakarta.
- Noor Mita Dewi. 2019. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia Periode 2012 – 2016. Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang. Vol. 9 (1) Hal. 40 – 51.
- Noor Mita Dewi. 2019. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia Periode 2012 – 2016. Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang. Vol. 9 (1) Hal. 40 – 51.
- Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih. 2012. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi dan Auditing. Vol 8 No. 2 Hal 95 – 189.